

**KERANGKA ACUAN KERJA  
BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM (PENGADAAN ALAT  
KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN  
KESEHATAN IVA KIT) DAK BIDANG KESEHATAN DAN KB  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**1. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari berbagai sektor terkait, pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun oleh masyarakat dan swasta.

Gambaran masyarakat Kabupaten Lampung Barat di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah terciptanya masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat, mempunyai perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata sehingga derajat kesehatan yang setinggi - tingginya dapat dicapai oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh Sarana dan Prasarana yang mencukupi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara aktif turut berperan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan yang berpihak pada upaya peningkatan pembangunan sektor kesehatan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara komprehensif yaitu melalui berbagai kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat berupaya untuk dapat melaksanakan berbagai program yang dapat menunjang dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini tentunya perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang kualitas dan kuantitas sesuai standar.

Salah satu sarana pendukung yang harus ada adalah tersedianya alat kesehatan yang standar sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari dilaksanakannya Kegiatan Pengadaan Alat alat kedokteran adalah :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan/kedokteran di Puskesmas
- b. Peralatan kesehatan diperlukan guna menunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Pengadaan alat kesehatan/kedokteran untuk Puskesmas yang ada di kabupaten Lampung Barat
2. Tersedianya Alat - alat kesehatan / kedokteran bagi Puskesmas

### **3. Target/Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Puskesmas Kabupaten Lampung Barat.

### **4. Nama Organisasi Pengadaan**

Nama organisasi yang melaksanakan Pengadaan alat - alat Kedokteran Kegiatan DAK Bidang Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2023 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

### **5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya**

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Pagu anggaran Rp. 61.281.276,- (Enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

### **7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan alat-alat kesehatan / kedokteran Puskesmas, Kegiatan DAK Bidang Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2023 ditetapkan selama 60 (Enam puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak kerja, diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

### **8. Spesifikasi Teknis**

Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi :

a. Spesifikasi barang terlampir

b. Syarat kualifikasi penyedia jasa

1. Peserta memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang kesehatan
2. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;
3. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan)serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPhPasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengumuman lelang;
5. Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di

- lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. Memiliki pengalaman pada bidang Pekerjaan yang sesuai

c. Persyaratan teknis

1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan
2. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan dari KEMENTERIAN KESEHATAN yaitu Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
3. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : 3.07.06 A/P/SC Kesehatan/Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia

PPK BIDANG SDK  
DINAS KESEHATAN KAB. LAMPUNG BARAT

**WASIS SUPRIYADI, ST., M.Ak**  
NIP. 19780411 200212 1 007